

PEMBIAYAAN KOPERASI PADA ANGGOTA



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk Unit
Usaha Syariah

JENIS PRODUK : Pembiayaan Umum

NAMA PRODUK : Pembiayaan Koperasi pada
Anggota

DESKRIPSI PRODUK : Pembiayaan yang diberikan Bank
kepada Koperasi untuk disalurkan
kepada anggotanya

SASARAN PRODUK : Koperasi Syariah atau
Koperasi yang
menjalankan kegiatan
usahnya dengan prinsip
Syariah

FITUR UTAMA PRODUK

PLAFOND : Penentuan plafond didasarkan
hasil analisa pembiayaan dengan
mempertimbangkan aktivitas
usaha simpan pinjam kepada
anggota, kebutuhan dan
kemampuan pengembalian
pembiayaan dari Koperasi serta
jumlah anggota, besarnya
kebutuhan masing-masing
anggota dan kemampuan
pengembalian masing-masing
anggota

JANGKA WAKTU : 1. Koperasi dengan anggota
berpenghasilan tidak tetap
memiliki batas maksimal
keanggotaan 5 (lima) tahun;
PINJAMAN/TENOR 2. Koperasi dengan anggota
berpenghasilan tetap memiliki
batas maksimal keanggotaan 8
(delapan) tahun;
3. Koperasi yang anggotanya
PNS/Pegawai BUMN maksimal 16
(enam belas) tahun;

SUKU BUNGA : 11,5%-14,25% p.a. efektif
rate

JENIS AGUNAN : Minimal sebesar 120% dari plafond
pembiayaan

BIAYA

DENDA : Denda keterlambatan :
- Angsuran s.d. Rp. 1.000.000,- : Rp. 50.000,-;
- Dst. Setiap kelipatan angsuran Rp. 1.000.000,- ditambah Rp. 50.000,- dari denda sebelumnya

BIAYA : Minimal 0,5% s/d 1% atau
ADMINISTRASI minimal Rp. 50.000,-

BIAYA TAKSASI : Rp. 1.000.000,- dan untuk di luar
AGUNAN wilayah kerja Bank Jatim sebesar Rp. 2.000.000,-

MANFAAT

1. Untuk menambah modal kerja nasabah dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada anggota Koperasi;
2. Jaminan yang diserahkan ke Bank bisa berupa Asset Replacement yang berupa nominatif anggota Koperasi yang menerima pembiayaan dari Koperasi

RISIKO

1. Terdapat denda apabila pembiayaan menunggak atau macet
2. Apabila nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank
3. Jika nasabah menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Formulir aplikasi/surat permohonan pembiayaan;
2. Pas Foto ukuran (4 x 6) seluruh pengurus;
3. Foto copy bukti identitas diri (KTP) dari seluruh Pengurus;
4. Copy akta pendirian berikut perubahan dilegalisir dinas yang membidangi;
5. Copy Badan Hukum Koperasi, dilegalisir dinas yang membidangi;
6. Copy Berita Acara RAT tahun terakhir, dilegalisir dinas yang membidangi;
7. Buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang disampaikan pada saat RAT;
8. Khusus Koperasi yang anggotanya berpenghasilan tetap agar melampirkan dokumen Kerjasama antara Bank dengan Lembaga/Perusahaan/Badan/Lembaga Pendidikan/Dinas/Satuan/Instansi tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi terkait komitmen pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kepada Bank; atau
9. Rekomendasi/ Ijin/ Mengetahui/Pernyataan dari pejabat yang berwenang atau yang membawahi bidang kepegawaian/human capital/bagian keuangan yang membawahkan fungsi pembayaran gaji pegawai pada suatu Lembaga/ Perusahaan/ Badan/Lembaga Pendidikan/ Dinas/Satuan/Instansi tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi;
10. Copy tingkat kesehatan/pemeringkatan koperasi terbaru bagi yang anggotanya berpenghasilan tetap maupun tidak tetap;
11. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas;
12. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
13. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
14. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba). Apabila permohonan pembiayaan lebih dari Rp 10 milyar (sepuluh milyar) wajib menyerahkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
15. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI);
16. Daftar Piutang Koperasi termasuk daftar nominatif pemberian pembiayaan kepada anggota;
17. Surat permohonan koperasi kepada bendahara gaji untuk memotong gaji anggota dan melimpahkan angsuran ke rekening koperasi yang ada di Bank, dan/atau surat pernyataan atau kesediaan dari bendahara gaji untuk memotong gaji anggota dan melimpahkan angsuran ke rekening koperasi yang ada di Bank;
18. Surat pernyataan dari Pengurus Koperasi agar bersedia berkoordinasi dengan bendahara gaji tempat anggota koperasi di mutasi, untuk memotong gaji dan melimpahkan ke rekening Koperasi yang ada di Bank

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Jumlah plafond dalam nominatif Koperasi : Rp. 1.000.000.000,-
Pembiayaan Bank : Rp. 1.000.000.000,-
Jangka waktu : 5 tahun
Bagi hasil : Rp. 319.556.442,20 (setara 11,5% pa efektif)
Biaya Administrasi : Rp. 5.000.000,-
Angsuran per bulan : Rp. 21.992.607,37

INFORMASI TAMBAHAN

1. Setiap jaminan yang diserahkan kepada Bank akan diasuransikan kepada asuransi rekanan Bank

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad pembiayaan dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut